



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/556/KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/538/KEP/429.011/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA KANTOR CAMAT SINGOJURUH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa sehungan dengan adanya mutasi Pejabat Pengguna Anggaran pada Kantor Camat Singojuruh, maka dalam rangka efektivitas pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Singojuruh, perlu mengganti personil Pengguna Anggaran pada Kecamatan dimaksud dengan mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/538/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2019;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/538/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/538/KEP/429.011/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/538/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diktum dibawah ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/538/KEP/429.011/2018 pada angka romawi I item Pengguna Anggaran, kolom 3 dan 4, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 6 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/556/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 6 Desember 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
188/538/KEP/429.011/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT SINGOJURUH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PENGGUNA ANGGARAN	Trisetia Supriyanto, S.STP., M.Si 19760901 199603 1 002 Pembina (IV/a)	Camat Singojuruh Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS